ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEWAJIBAN PENERAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL (CORPORATE SOSIAL RESPONSIBILITY) /CSR TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DISEKITAR LINGKUNGAN PERSEROAN TERBATAS (PT)

Nelly Azwarni Sinaga Dosen STIE Al Washliyah Sibolga nelly_az@yahoo.co.id

Abstrak

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan Teknologi masyarakatpun menjadi semakin kritis dan menyadari akan hak-hak asasinya, dengan demikian semakin berani untuk mengepresikan tuntutannya terhadap bisnis di Indonesia, dengan keadaan ini maka pelaku pelaku bisnis harus lebih bertanggung jawab, dan bukan hanya untuk mengambil keuntungan semata, namun mereka harus juga emberikan kontribusi yang positif terhadap lingkungan sosialnya.Masyarakat sudah makin menyadari bahwa pentingnya untuk dilaksanakan Corporate Sosial Responbility (CSR), yang mana ini mendorong Perusahaan untuk lebih peduli terhadap lingkungan dimana tempat beroperasinya Perusahaan tersebut. Penelitian Hukum yang dilakukan adalah Penelitian Hukum Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan kepada hukum utama dengan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.Keseluruhan data yang telah didapat akan dianalisis secara Kualitatif atau dikenal dengan Analisis Deskritif Kualitatif. Dari hasil Penelitian dapat dikemukakan bahwa Sanksi Hukum terhadap Perseroan Terbatas yang tidak melaksanakan Tanggung Jawab Sosial (CSR) Kepada Masyarakat secara pasti diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.Konsep dari CSR dari suatu Perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam di dalam menjalankan kegiatan usahanya apabila tidak melakukan Corporate Social Responbility (CSR) sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Penanaman Modal, dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan maka sudah selayaknya diberikan sanksi.

Kata kunci: corporate social responsility (CSR), masyarakat, bisnis, sanksi

Abstract

Along with the times and advancements in Technology, people have become increasingly critical and aware of their human rights, and thus more courageous to express their demands on business in Indonesia, with this situation, business people must be more responsible, and not just to take advantage, but they must also give a positive contribution to their social environment. The community has increasingly realized that it is important to implement Corporate Social Responsibility (CSR), which encourages the Company to care more about the environment in which the Company operates. Legal Research conducted is Normative Juridical Legal Research, namely the approach taken based on the main law by examining theories, concepts, principles of law and legislation related to this research. The entire data obtained will be Qualitatively analyzed or known as Qualitative Deskritive Analysis. From the results of the research, it can be stated that the legal sanctions on Limited Liability Companies that do not carry out Social Responsibility (CSR) to the Community are certainly regulated in the applicable legislation. The concept of CSR from a company engaged in natural resources in carrying out activities if the business does not carry out Corporate Social Responsibility (CSR) as stipulated in the Limited Liability Company Law, Investment Law and Government Regulation Number 47 of 2012 concerning Social and Environmental Responsibility, sanctions should be given.

Keywords: corporate social responsility (CSR), society, business, sanctions

1. PENDAHULUAN

Corporate Sosial Responbility (CSR) adalah suatu konsep bahwa organisasi khususnya Perusahaan memiliki berbagai bentuk tanggung iawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya yang diantaranya antara lain: konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala asfek operasional Perusahaan yang mencakup asfek ekonomi, sosial lingkungan. Corporate Sosial Responbility (CSR) adalah merupakan suatu komitmen dari Perusahaan dalam dalam hal berkontribusi dunia bisnis untuk pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan terhadap asfek sosial, ekonomi dan lingkungan masyarakat sekitar Perseroan Terbatas berada.

Perseroan Terbatas adalah merupakan suatu Perusahaan yang oleh Undang-Undang dinyatakan sebagai Perusahaan yang memiliki badan hukum didirikan berdasarkan kepada perjanjian, melakukan kegiatan usahanya dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang .Dengan status yang dimiliki tersebut maka Perseroan Terbatas menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban .Dengan demikian Perseroan Terbatas akan melakukan perbuatan-perbuatan hukum sebagaimana halnya dengan manusia dan dapat memiliki kekayaan atau utang. Kata Perseroan tersebut menunjuk kepada modalnya yang terdiri atas yang disebut dengan Saham. Sedangkan yang dikatakan dengan Terbatas adalah menunjuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang tidak boleh melebihi nilai,nominal saham yang diambil bagian dan dimilikinya. Perseroan Terbatas merupakan suatu bentuk dari kegiatan ekonomi yang disukai sampai saat ini, karena pertanggungjawabannya bersifat terbatas dan juga memberikan kemudahan bagi pemilik dan pemegang saham untuk mengalihkan Perusahaannya kepada setiap orang dengan cara menjual saham yang mereka miliki.

Perseroan Terbatas di dalam menjalankan usahanya tidak hanya harus berorientasi kepada keuntungan semata, namun juga harus memperhatikan seluruh asfek dalam menjalankan usahanya antara lain : asfek keuangan, asfek sosial dan asfek lingkungan yang berdasarkan kepada konsep Triple Bottom Line yaitu tidak hanya mementingkan keuangan yang akan dicapai, namun Perusahaan sebagai pelaku bisnis di menjalankan usahanya dituntut untuk memperhatikan keadaan sosial dan lingkungan ada disekitarnya yang .Dengan demikian apabila suatu Perusahaan memperoleh suatu keuntungan, maka Perusahaan tersebut menyadari dan memikirkan harus tanggung jawab apa yang harus dilakukannya terhadap masyarakat terutama dimana Perseroan tersebut berada. Hal ini pada waktu Perusahaan tersebut awalnya berdiri adalah tiada lain untuk memenuhi kebutuhan kepentingan dari masyarakat, dan bukan semata-mata hanya utuk mencari keuntungan saja ,namun lebih dari itu adalah memiliki tanggung jawab sosial Perusahaan pada Masyarakat sekitar Perusahaan tersebut berada.

Apabila setiap Perusahaan menjalankan **CSR** ini untuk memahamkan tingkat kesadaran dari masyarakat sekitar Perusahaan bahwa Perusahaan bukan lagi sebagai yang mementingkan diri sendiri sehingga mengasingkan diri terhadap lingkungan masyarakat di tempat mereka bekerja, melainkan suatu usaha yang waiib melakukan adaptasi kultural dengan lingkungan sosialnya. Bentuk tanggung jawab sosial dari Perusahaan tersebut dapat berbagai asfek dilakukan, mulai dari melaksanakan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan sekitarnya, pemberian bantuan Beasiswa

anak yang kurang mampu, untuk pemberian dana untuk pemeliharaan ,sumbangan untuk fasilitas umum masyarakat yang berada disekitar Perusahaan tersebut berada.Dengan Keberadaan dari Demikian dengan Perusahaan tersebut terhadap masyarakat sekitarmenjadi peningkatan kehidupan, dimana kemampuan manusia sebagai anggota masyarakat menanggapi keadaan sosial yang ada, memanfaatkan serta memelihara lingkungan hidup, yang pada akhirnya akan berdampak positif.

Dengan perkembangan tingkat kehidupan ekonomi masyarakat yang terus berkembang pesat. Dan hal ini akan sangat berpengaruh tentunya terhadap perkembangan dari dunia usaha.Perkembangan dunia usaha yang semakin pesat ditandai dengan munculnya berbagai Perusahaan yang menyerap skala besar dari tenaga kerja.Bidang-bidang usaha yang ada juga semakin banyak sehingga membuka lapangan kerja bagi masyarakat terutama masyarakat di mana Perusahaan tersebut berada, dengan demikian banya kdaerah yang berlomba-lomba untuk memajukan dirinva dengan cara memberikan kesempatan bagi Perusahaan-Perusahaan untuk beroperasi di daerahnya. Seiring perkembangan zaman dengan masyarakat yang menjadi semakin kritis dan menyadari akan hak-hak asasinya, dengan demikian semakin berani untuk mengepresikan tuntutannya terhadap bisnis di Indonesia, dengan keadaan ini maka pelaku pelaku bisnis harus lebih bertanggung jawab , dan bukan hanya untuk mengambil keuntungan semata, namun mereka harus juga emberikan positif kontribusi yang terhadan lingkungan sosialnya.Masyarakat sudah makin menyadari bahwa pentingnya untuk dilaksanakan Corporate Sosial Responbility (CSR) ,yang mana ini mendorong Perusahaan untuk lebih peduli terhadap lingkungan dimana tempat beroperasinya Perusahaan tersebut, dan hal ini jelas ada pengaturannya dalam Undang-undang.

Tanggung jawab sosial diarahkan kepada hubungan yang internal maupun yang bersifat ekternal (keluar) dari Perusahaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Bahwa : Terbatas (PT) Perseroan wajib melaksanakan tanggung jawab Sosial dan Lingkungan adalah Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau yang berkaitan dengan Sumber Daya Alam

2. METODE

2.1 Jenis Penelitian

Penelitian Hukum yang dilakukan Hukum adalah Penelitian Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan kepada hukum utama dengan dengan cara menelaah teori-teori , konsep-konsep , asas-asas hukum serta peraturan perundangberkaitan undangan vang dengan penelitian ini.

2.2 Sumber Data

Bahan hukum yang diperoleh dari Data Sekunder yaitu bersumber dari Penelitian Kepustakaan (Library Research).

2.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi dokumen yaitu data yang diperoleh dari Kepustakaan yang relevan.

2.4 Teknik Analisis

Keseluruhan data yang telah didapat akan dianalisis secara Kualitatif atau dikenal dengan Analisis Deskritif Kualitatif. Dimana keseluruhan data yang terkumpul akan dianalisis secara sistematis

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Corporate Social Responbility (CSR) terbagi dalam dua pengertian yaitu dalam pengertian luas dan dalam pengertian sempit.CSR dalam pengertian luas berkaitan erat dengan tujuan untuk kegiatan ekonomi mencapai berkelanjutan (sustainable economic activity). Keberlanjutan kegiatan ekonomi bukan hanya terkait soal tanggung jawab tetapi juga sosial menyangkut akuntabilitas (accountability) Perusahaan terhadap masyarakat dan bangsa serta dunia Internasional.CSR merupakan adalah bentuk kerjasama antara Perusahaan dengan segala hal (stakeholders) yang secara langsung maupun tidak langsung berinteraksi dengan Perusahaan untuk menjamin tetan keberadaan kelangsungan hidup usaha Perusahaan tersebut.

Konsep dari CSR dari suatu Perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam di dalam menjalankan kegiatan usahanya apabila tidak melakukan Corporate Social Responbility (CSR) sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Penanaman Modal, dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan maka sudah selayaknya diberikan sanksi. Ada 4 (empat) hal ketentuan tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan yang diatur Dalam Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74 tentang taggung Jawab Sosial (CSR) antara lain:

- a. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan atau berkaitan dengan Sumber Daya Alam wajib melaksanakan Tanggung jawab Sosial Dan Lingkungan.
- b. Tanggung Jawab Sosial (CSR) dan Lingkungan sebagaimana yang dimaksud pada yang dimaksud pada (1) merupakan kewajiban ayat Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksananya

- dilakukan dengan kepatutan dan kewajaran.
- c. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) dikenai Sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pengaturan Sanksi terhadap Perseroan tersebut antara lain :

Pengaturan Sanksi menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Sanksi tidak dilaksanakannya CSR diatur dalam Pasal 74 Ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mengemukakan bahwa:

"Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikenai Sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku "

Pengaturan Sanksi menurut Undang-Undang Penanaman Modal.

Ketentuan CSR dalam Undang-Undang Penanaman Modal menjelaskan bahwa CSR adalah merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh Penanam Modal.Penanam Modal apabila tidak melaksanakan kewajibannya maka akan mendapatkan sanksi yang telah diatur dalam Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Penanaman Modal yang mengemukakan bahwa:

- " Badan Usaha atau Usaha Perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memenuhi vang tidak kewaiiban sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 15 dapat dikenai sanksi sdministratif antara lain:
- a. Peringatan Tertulis
- b. Pembatasan Kegiatan Usaha
- c. Pembekuan kegiatan usaha dan atau fasilitas penanaman modal atau

d. Pencabutan kegiatan usaha dan atau fasilitas penanaman modal.

Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang Penanaman Modal menjelaskan bahwa : "Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a. Perseroan Terbatas Yang bergerak
 Di Bidang Sumber Daya Alam.

Undang-Undang Perseroan
Terbatas Dan Peraturan Pemerintah
Nomor 47 Tahun 2012 Tentang
Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan
mengemukakan bahwa yang menjadi
subyek dari CSR yaitu Perseroan yang
bergerak dan atau berkaitan dengan
sumber daya alam.

Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan menambahkan klausula bahwa yang dimaksud dengan sumber daya alam yaitu : sumber daya alam dalam bidang Perindustrian, Kehutanan, Minyak Dan Gas Bumi, Sumber Daya Air, Pertambangan Mineral dan Batu Bara, dan Ketenagalistrikan.

b. Pengaturan Sanksi Menurut Undang-Undang Lingkungan Hidup

Pengaturan sanksi dalam UU Lingkungan Hidup terdapat dalam Pasal 76 dan Pasal 77 menyebutkan bahwa :

- 1. Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.
- 2. Sanksi Administratif antara lain:
 - a. Teguran tertulis.
 - b. Paksaan Pemerintah.
 - c. Pembekuan izin lingkungan atau
- d. Pencabutan izin lingkungan Pasal 77 lebih lanjut menerangkan bahwa:

"Menteri dapat menerapkan sanksi administrative terhadap penanggung

jawab usaha dan atau kegiatan jika Pemerintah menganggap bahwa Pemerintah Daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap serius pelanggaran yang dibidang Perlindungan Pengelolaan dan Lingkungan Hidup".Ketentuan peraturan tersebut menjelaskan bahwa Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota memberikan sanksi administrative kepada penanggung jawab usaha yang melanggar izin lingkungan.

4. KESIMPULAN

- dari dari **CSR** Konsep suatu Perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam di dalam menjalankan kegiatan usahanya apabila tidak melakukan Corporate Social Responbility (CSR) sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Penanaman Modal, dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan maka sudah selayaknya diberikan sanksi.
- Bahwa Sanksi Hukum terhadap Perseroan **Terbatas** vang tidak melaksanakan Tanggung Jawab Sosial (CSR) Kepada Masyarakat secara pasti diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,namun penerapan sanksi hukum terhadap Perusahaan yang melalaikannya lebih ditekankan pada Sanksi Administratif salah satunya dapat dilihat dalam UU Lingkungan Hidup Pasal 76 Dan 77.

Menyebutkan bahwa:

- 1. Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.
- 2. Sanksi Administratif antara lain:
 - a. Teguran tertulis.
 - b. Paksaan Pemerintah.

- c. Pembekuan izin lingkungan atau
- d. Pencabutan izin lingkungan Pasal 77 lebih lanjut menerangkan bahwa:

"Menteri menerapkan dapat sanksi administrative terhadap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan jika Pemerintah menganggap bahwa Pemerintah Daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius dibidang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup".Ketentuan peraturan tersebut menjelaskan bahwa Menteri. Gubernur. Bupati/Walikota memberikan administrative kepada penanggung jawab usaha yang melanggar izin lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ichsan Dalam Raehmadi Usman (2004), Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas, Alumni Bandung, Jakarta.
- A.B Susanto (2007), A Strategic Management Approach Corporate Sosial Responbility, Jakarta: The Jakarta Consulation Group.
- Binuto Nadap Dap (, 2012), Hukum Perseroan Terbatas, Permata Aksara, Jakarta
- M.Yahya Harahap (2009), Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta.
- Nelvitia Purba dkk (2017), Asfek Hukum Bisnis, Mahara Publishing, Tangerang.
- J.Supranto (2003), Metode Penelitian Hukum Dan Statistik, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soerjono Soekanto (1986), Pengantar Penelitian Hukum, Vipress, Jakarta.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 53/PUU-VII/2008 Tentang Judicial Review Pasal 74

UU No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas